



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 33 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2027 tentang Pelaksanaan Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor 16);

9. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2017 Nomor 197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2017 Nomor 197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 433) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh tim anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas:
- a. uang representasi:
 1. Ketua DPRD, setara dengan gaji pokok Wali Kota;
 2. Wakil ketua DPRD, sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD; dan
 3. Anggota DPRD, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
 - b. tunjangan keluarga bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD besarnya sama dengan Tunjangan Keluarga bagi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tunjangan beras bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. uang paket Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan;
 - e. tunjangan jabatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan;
 - f. tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan:
 1. Ketua DPRD, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD;
 2. Wakil Ketua DPRD, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
 3. sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; dan
 4. anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
 - g. TKI diberikan berdasarkan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah, dengan ketentuan:
 1. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD;
 2. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD; dan

3. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Reses diberikan berdasarkan kelompok keuangan daerah dengan ketentuan:
 - a. kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD;
 - b. kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD; dan
 - c. kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.
- (3) TKI diberikan berdasarkan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 1 diberikan dengan ketentuan:
 - a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) diberikan sebanyak 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD; dan
 - b. di atas Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD.
- (4) TKI diberikan berdasarkan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 2 diberikan dengan ketentuan:
 - a. di atas Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp425.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima miliar rupiah) diberikan sebanyak 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD; dan
 - b. di atas Rp425.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) diberikan sebanyak 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD.
- (5) TKI diberikan berdasarkan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 3 diberikan dengan ketentuan:
 - a. sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) diberikan sebanyak 1 (satu) kali uang representasi ketua DPRD;
 - b. di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) diberikan sebanyak 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD; dan
 - c. di atas Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.

- (6) Tunjangan Reses diberikan berdasarkan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dengan ketentuan:
 - a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) diberikan sebanyak 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD; dan
 - b. di atas Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD.
 - (7) Tunjangan Reses diberikan berdasarkan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan ketentuan:
 - a. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp425.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima miliar rupiah) diberikan sebanyak 4 (empat) kali uang representasi ketua DPRD; dan
 - b. di atas Rp425.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) diberikan sebanyak 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD.
 - (8) Tunjangan Reses diberikan berdasarkan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dengan ketentuan:
 - a. sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) diberikan sebanyak 1 (satu) kali uang representasi ketua DPRD;
 - b. di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) diberikan sebanyak 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD; dan
 - c. di atas Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional berdasarkan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah dengan ketentuan:
 - a. kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi:
 1. Dana Operasional Ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD; dan

2. Dana Operasional Wakil Ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.
 - b. kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang:
 1. Dana Operasional Ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
 2. Dana Operasional Wakil Ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.
 - c. kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah:
 1. Dana Operasional Ketua DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
 2. Dana Operasional Wakil Ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Ketua DPRD diberikan Dana Operasional berdasarkan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 diberikan dengan ketentuan:
- a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) diberikan sebanyak 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
 - b. di atas Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) diberikan sebanyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Wakil Ketua DPRD diberikan Dana Operasional berdasarkan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 diberikan dengan ketentuan:
- a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD; dan
 - b. di atas Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah) diberikan sebanyak 4 (empat) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.

- (4) Ketua DPRD diberikan Dana Operasional berdasarkan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 diberikan dengan ketentuan:
 - a. di atas Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp425.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima miliar rupiah) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
 - b. di atas Rp425.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) diberikan sebanyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (5) Wakil Ketua DPRD diberikan Dana Operasional berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 diberikan dengan ketentuan:
 - a. di atas Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp425.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima milyar rupiah) diberikan sebanyak 2 (dua) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD; dan
 - b. di atas Rp425.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) diberikan sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (6) Ketua DPRD diberikan Dana Operasional berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 diberikan dengan ketentuan:
 - a. Sampai dengan Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) diberikan sebanyak 1 (satu) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
 - b. Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) diberikan sebanyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (7) Wakil Ketua DPRD diberikan Dana Operasional berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diberikan dengan ketentuan:
 - a. Sampai dengan Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) diberikan sebanyak 1 (satu) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD; dan
 - b. Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) diberikan sebanyak 1,5 (satu koma lima) kali uang representasi Wakil Ketua DPRD.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 23 September 2025

WALI KOTA TARAKAN,

ttd

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 23 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025 NOMOR 649

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



The image shows a circular official stamp of the Tarakan Regional Secretariat (Sekretariat Daerah Kota Tarakan). The stamp contains the text 'PEMERINTAH KOTA TARAKAN' and 'SEKRETARIAT DAERAH'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name 'BASRIADI, S.STP' and the NIP number 'NIP 197909091998101001' are printed.

BASRIADI, S.STP
NIP 197909091998101001